

# Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

#### **SALINAN**

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 55/M.PPN/HK/04/2022

**TENTANG** 

PEMBERIAN PENGHARGAAN KHUSUS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

## MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diperlukan pemberian penghargaan khusus untuk apresiasi pembangunan daerah Tahun 2022;
- bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan, diperlukan upaya bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan aspek kualitas lingkungan hidup dan implementasi pembangunan rendah karbon dalam pembangunan;
- c. bahwa dalam rangka upaya pemulihan ekonomi dan reformasi ekonomi diharapkan implementasi ekonomi sirkular dapat menjadi salah satu kebijakan strategis dan terobosan untuk membangun kembali Indonesia yang lebih tangguh melalui penciptaan lapangan pekerjaan hijau dan peningkatan efisiensi proses dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya;
- d. bahwa dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui upaya penanggulangan kemiskinan dengan berbagai tantangan pada masa pandemi Covid-19, diperlukan pendekatan dan penguatan berbagai aspek di tingkat daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan daerah penerima Penghargaan Khusus Pembangunan Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024
- 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KHUSUS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022.

**PERTAMA** 

Menetapkan Penghargaan Khusus Pembangunan Daerah di Bidang Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon Tahun 2022 yaitu Provinsi Sulawesi Selatan.

KEDUA

: Menetapkan Penghargaan Khusus Pembangunan Daerah bagi Provinsi yang memulai Inisiasi Awal untuk Sirkular Ekonomi Tahun 2022 yaitu Provinsi Bali.

KETIGA

Menetapkan Penghargaan Khusus Pembangunan Daerah Penanggulangan Kemiskinan pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2022 yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2022

## MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

### SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati